



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 31 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGgantian  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN BEKASI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat...

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 110/PP.04-BA/3216/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Hadi Wiraputra	Laki-laki	Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani.

**KEDUA :** Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ifaj Rajar Aiman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

**JAJANG WAHYUDIN**